



**PUTUSAN**  
**Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4482 /PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TRUBAINDO COAL MINING**, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama PT Trubaindo Coal Mining dan A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo Harryndra Putra dan kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4051/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 28 November 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113336.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut di atas dan membatalkan KEP-00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017. Sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Mei 2013 adalah NIHIL dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPh Pasal 26 yang terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13(2) UU KUP	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113336.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013 Nomor: 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8-091.000, beralamat di

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA  
Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan PPh  
Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagai  
berikut:

Penghasilan Kena Pajak/DPP	Rp. 5.979.371.061,00
Pajak Terhutang	Rp. 1.195.874.212,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 0,00</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp. 1.195.874.212,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp. 574.019.622,00</u>
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Rp. 1.769.893.834,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113336.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113336.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018 terkait sengketa Peninjauan Kembali *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013 Nomor 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kay.V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00202/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013 Nomor 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.543.059.8-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.769.893.834,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Final Pasal 26 atas Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun Masa Pajak Mei 2013 sebesar Rp9.488.079.179,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan register perkara Nomor 1904/B/PK/PJK/2019 dan telah didukung dengan bukti yang cukup memadai di antaranya berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban seluruh kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga kepadanya



berhak memperoleh fasilitas *tax treaty*. Sedangkan *Demurages Cost* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Pembeli Batu Bara merupakan denda/penalty yang dikenakan sebagai akibat keterlambatan memuat Batu Bara di atas kapal akibat melebihi jangka waktu (*loading time*) sesuai dengan Kontrak Jual Beli, dimana *in casu* memiliki hubungan dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan. Lagi pula koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang mendasarkan asumsi dan menganalogikan kontrak adalah tidak memiliki dasar pijak hukum, sehingga pembayaran *Demurages Cost* yang dibayarkan merupakan bukan Jasa Sewa Kapal melainkan denda/penalty akibat melebihi jangka waktu (*loading time*) dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 7 P3B Indonesia – Thailand *juncto* Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *Article 27 Vienna Convention juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
PPH Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00



Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00

Sanksi administrasi :

a. Bunga Pasal 13(2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019